



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 16 Juli 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 16 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah Pasangan Suami Istri menikah pada tanggal 06 September 2011 di Kecamatan Padang Tualang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : XXX/24/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Rumah Sendiri;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 3

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) Orang Anak;

- a. XXX, laki-laki, umur 6 tahun;
- b. XXX, laki-laki, umur 5 tahun;
- c. XXX, laki-laki, umur 2 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2019 antara Pengugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam Rumah Tangga disebabkan ::

5. Selalu Marah Marah tidak jelas, dan Bicara Kasar;

6. Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat Berubah menjadi lebih baik, namun tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kujung berubah, akibat pada Sikap yang selalu Kasar antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, pada bulan Maret 2020 Penggugat Meninggalkan Rumah dan Tidak Pulang selama Kurang Lebih 5 Bulan sedangkan Tergugat tetap Tinggal dirumah, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut Pihak Keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menenyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari siding serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
- b. Menjatukan Talak Satu Bait Shugra Tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX);

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Mawardi Lingga, M.A., namun mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 benar, namun Tergugat tidak marah, Tergugat hanya menasehati Penggugat agar menghargai Tergugat sebagai suami;
- Bahwa benar Tergugat ada melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena Penggugat mencaci maki Tergugat dan Penggugat memukul duluan Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 benar;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dan cinta sama Penggugat;;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

- fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/24/IX/2011 tanggal 6

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Tualang, kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. XXXX.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat danTergugat karena keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Maret 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat suka marah tanpa sebab dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. XXXX

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat danTergugat karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Mereka menikah tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tiga orang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar suara ribut dan gaduh dari rumah Penggugat dan Tergugat. Pernah saksi mendengar suara Penggugat menjerit, ketika saksi datang saksi melihat Penggugat terduduk di kamar mandi sambil menangis. Ketika saksi bertanya, Penggugat mengatakan dipukul Tergugat. Pada waktu itu Tergugat sudah pergi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2019 dan puncaknya bulan Maret 2020;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat masalah anak. Tergugat memiliki sifat pemarah sehingga selalu marah-marah tanpa alasan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat, Tergugat mengaku bersalah telah menyakiti Penggugat, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

- Bahwa menasehati mereka karena menurut saksi mereka baik-baik saja;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya keberatan cerai dari Penggugat dan mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Drs. H. Mawardi Lingga, M.A , kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 06 Agustus 2020 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatan nya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 sampai dengan P.4 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan tentang kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat dan juga tentang sekolah anak

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut patut diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penguat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penguat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai perselisihan yang terjadi antara Penguat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penguat dengan Tergugat sejak tahun 2019 yang lalu disebabkan Tergugat suka marah tanpa sebab dan Tergugat memukul Penguat, akibatnya sejak bulan Maret 2020 Penguat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penguat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penguat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penguat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Penguat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membuktikan dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakat, bahwa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat melakukan KDRT dan suka marah tanpa sebab;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri dan usaha pihak keluarga dan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan tujuan perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami,
maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami";

2. Kaidah Fikih:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil masalah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka, karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1442 Hijriyah oleh Dra.Emidayati sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mawardi Lingga, M.Ag dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1442 Hijriyah. Oleh Dra.Emidayati sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	540.000,00
Biaya Pnbp lainnya	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	656.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Stb